



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI Slawi
JL. Dr. SUTOMO NO. 8 SLAWI

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 3/Pid.C/2021/PN Slw.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PUJI PAMUNGKAS BIN SUGOTO**;
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 2 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tambakrejo Rt.002 Rw.001 Kec. Pemalang Kab. Pemalang atau Desa Karanganyar Rt.10 Rw.05 Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN

R. EKA P. CAHYO N., S.H., M.H. Hakim;
RIRIN RIYANTO, S.H. Panitera Pengganti;
S.M. SINAGA, S.H. Penyidik Pembantu;
DANANG SAMSUL TRI WIDODO, S.H. Penyidik Pembantu;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Nomor TPR/03//2021/Reskrim tanggal 10 Januari 2021 yang diajukan oleh Penyidik pada tanggal 11 Januari 2021 Nomor B/07//2021/Reskrim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Keterangan Saksi-Saksi :
 - SAPTO PRANOTO, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Alamat Asrama Polisi Polres Tegal;
 - RINO SUJIYATMOKO, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Alamat Asrama Polisi Polres Tegal;Menerangkan bahwa berdasarkan surat aduan adanya dugaan tindak pidana terkait dengan adanya tindakan meminta sejumlah uang oleh oknum masyarakat terhadap sopir yang membawa muatan hasil pertambangan (tanah urug). Sebagai tindak lanjut pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 14:30 WIB, para Saksi telah mendapatkan/ mengetahui langsung bahwa seorang Terdakwa berada di ruas jalan Slawi – Jatinegara masuk Desa Karanganyar Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal meminta kepada setiap sopir dumptruk yang membawa muatan hasil pertambangan (galian C) dengan besaran Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
- Penyidik mengajukan barang bukti berupa uang tunai Rp.168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.C/2021/PN Slw.

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. DEMIKIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Slawi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PUJI PAMUNGKAS BIN SUGOTO**;
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 2 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tambakrejo Rt.002 Rw.001 Kec. Pemalang Kab. Pemalang atau Desa Karanganyar Rt.10 Rw.05 Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas yang diajukan, Pengadilan Negeri Slawi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu perlu dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUJI PAMUNGKAS BIN SUGOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Meminta-minta di tempat umum"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana denda sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan **pidana kurungan selama 5 (lima) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai Rp.168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) **dirampas untuk negara**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **11 Januari 2021**, oleh kami **R. EKA P. CAHYO N., S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Slawi, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **RIRIN RIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh S.M. SINAGA, S.H. dan DANANG SAMSUL TRI WIDODO, S.H. Penyidik Pembantu Polres Tegal selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RIRIN RIYANTO, S.H.

R. EKA P. CAHYO N., S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

JOHAN
962

Halaman 3 dari 3 Catatan Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)